

Akad kafalah, kafalah bil ujarah dan hawalah prespektif fiqh, KHES dan Fatwa DSN-MUI

Ahmad Khusnan Junaidi

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210202110007@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci: akad; kafalah; hiwalah; fiqh

Keywords: akad; kafalah; hiwalah; fiqh

ABSTRAK

Ulasan ini mengkaji tentang “Akad Kafalah, Kafalah bil Ujarah (kafalah yang digabungkan dengan akad ijarah) dan Hawalah” dalam perspektif Fiqh (Hukum Islam), KHES (Pembiayaan Ekonomi Syariah) dan Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional). Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif kualitatif untuk menganalisis kombinasi akad kafalah (jaminan) dan ijarah (sewa) dalam konteks keuangan Islam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penggabungan akad kafalah dan ijarah menjadi kafalah bil ujarah menciptakan model keuangan syariah yang lebih fleksibel dan konsisten dengan prinsip hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan konsep hawalah (pengalihan utang) dalam konteks kafalah bil ujarah. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam praktik keuangan modern dan memberikan pedoman hukum yang jelas berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

ABSTRACT

This review examines “Kafalah Contracts, Kafalah bil Ujarah (kafalah combined with ijarah contracts) and Hawalah” in the perspective of Fiqh (Islamic Law), KHES (Sharia Economic Financing) and DSN-MUI Fatwa (National Sharia Council).. This study applies a qualitative normative approach to analyze the combination of kafalah (guarantee) and ijarah (lease) contracts in the context of Islamic finance. The results of the analysis show that the merging of kafalah and ijarah contracts to become kafalah bil ujarah creates an Islamic financial model that is more flexible and consistent with the principles of Islamic law. In addition, this study also explains the concept of hawalah (transfer of debt) in the context of kafalah bil ujarah. This approach reflects efforts to integrate sharia values into modern financial practices and provides clear legal guidelines based on the DSN-MUI Fatwa.

Pendahuluan

Sebagai umat Islam, kita tidak dapat terlepas dari aktivitas ekonomi yang dikenal dalam Islam sebagai muamalah. Muamalah mencakup berbagai kegiatan seperti jual beli, sewa, utang usaha, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat yang beralih ke kegiatan ekonomi yang berpegang pada prinsip syariah karena dinilai lebih adil, terbukti dengan bermunculannya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, baik yang berbentuk bank maupun korporasi non keuangan, perbankan, bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bertransaksi sesuai prinsip syariah dan tidak riba. Allah SWT juga telah melarang riba dalam Surat Al-Baqarah ayat 27.

Salah satu contoh akad dalam muamalah adalah kafalah, kafalah bil ujarah, dan hawalah. Kafalah dalam pandangan ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah adalah



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

melekatkan tanggung jawab penjamin kepada obligee dengan kewajiban melaksanakan haknya, terutama dalam hal terhutang. Di sisi lain, Hawalah mengacu pada pengalihan utang dari debitur kepada orang lain yang berhutang padanya. Dalam hawalah, kewajiban membayar utang beralih dari pihak pertama kepada debitur, berdasarkan rasa saling percaya.

Dengan demikian, mengenai penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ekonomi berbasis syariah memberikan solusi yang lebih adil dalam melaksanakan berbagai transaksi ekonomi, termasuk melalui akad kafalah, kafalah bil ujah, dan hawalah. Prinsip-prinsip ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan keyakinan agama mereka, sambil memastikan adanya keadilan dan ketaatan terhadap larangan riba yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Dalam jurnal ini membahas secara lengkap Bagaimana pengertian akad kafalah, Bagaimana Landasan Hukum Kafalah, Bagaimana Ujah dalam konsep akad kafalah Bagaimana konsep dari akad Hawalah.

Pembahasan

Pengertian Kafalah

Pengertian Kafalah memiliki artian al-dammanu (Mengnggabungkan), atau juga bisa disebut al-dammann (jaminan), hamalaah (beban), za'amahh (tanggungan). Sedangkan dalam sebutan kafalah kafil menurut istilah ini disebut penanggung dari pihak ke tiga. Sedangkan dalam presfektif lain kafalah itu pengalihan tanggungan dari pihak pertama ke pihak yang di beri tanggung jawab sebagai jaminan (kafi). (Haroen, 2007)

Berdasarkan pengertian kafalah maka dapat disimpulkan bahwa dasar kafalah adalah wewenang yang mempunyai wewenang untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain, namun hal ini diperbolehkan oleh syariat. Fatwa DSN-MUI tentang akad kafalah diatur dalam fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah :

a. Pandangan umum Kafalah :

Pernyataan ketika berijab qabul itu harus dinyatakan dua belah pihak dan kesepakatan bersama dalam melaksanakan kontrak Dalam akad kafalah sendiri peminjaman itu juga dapat atau menerima imbalan (fee) apabila sama merelakan dan tidak memberatkan. Kafalah menganggap kompensasi bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

b. Rukun dan Syarat Kafalah

Peminjam (Kafil): Harus Baligh (dewasa) yang berakal sehat. Berkuasa penuh untuk menuntut harta milik pribadi dan siap (ridha) mempertanggungjawabkan kafalah.

c. Pihak Orang Yang Berhutang (Ashiil, Makfuul'anhu): Sudah yakin untuk menyerahkan tanggungan dari si (piutang) terhadap penjamin. Di kenal oleh penjamin.

- d. Kreditor (Makful Laahu): Identitasnya diketahui. Buat kontrak atau berikan izin. Berakal sehat.
- e. Subyek Garansi (Makful Bihi); Tanggungan suatu pihak atau debitur atau debitur berupa uang, barang atau pekerjaan. Dapat dilakukan dengan penjamin, Dan hanya dapat dilakukan atas perjanjian yang mengikat, Harus jelas dan sesuai besarnya, Tidak bertentangan dengan syariah (dilarang)(Antonio, 2001)

Landasan Hukum Kafalah

a. Al-Qur'an

Kafalah menurut pre al-quran yang mana sebuah jaminan yang diberikan kepada pihak yang ditanggunginya dalam melaksanakan akad kafalah ini dimana ada seorang kreditur memberikan pinjaman terhadap debitur.

Landasan hukum akad amanah ini dapat kita pelajari dari Al-Quran dalam penuturan kisah Nabi Yusuf yang merupakan firman Allah Swt.

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْتَنَا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ

Artinya: "Ya'qub telah berkata sekali dan untuk selamanya bahwa aku tidak akan membiarkan dia pergi bersamamu sampai kamu dengan nama Allah berjanji dengan pasti bahwa kamu pasti akan kembali padaku." (QS Yusuf 66).

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa dasar penjaminan atau tanggungan (al-kafalah) harus berupa perjanjian kontrak yang saling menguatkan untuk menghindari wanprestasi dan harus dilandasi rasa saling percaya antara keduanya terhadap satu sama lain dan kepada Allah SWT.

b. Hadis

Dalil

لُعَارِيَةُ مُؤَدَّاءُ وَالرَّعِيْمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مُقْضِيٌّ

"Barang pinjaman harus dikembalikan, penanggung harus membayar jaminan dan hutang harus dilunasi" (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud disaksikan oleh Syekh Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 610)(Departemen Agama RI, 2013)

c. Rukun dan Syarat Kafalah

Damin Kafil disebut sebagai zalim, yaitu seorang sebagai penjamin. Didalam melakukan damin disyaratkan dia harus berakal, baligh dan tidak dalam keadaan dilarang untuk melakukan apa yang di inginkan dirinya sendiri dengan hartanya.

Madnun 'alayh (orang yang mempunyai hutang). Dalam syarat-syarat hutang piutang ini harus dilakukan oleh orang yang akan berhutang dan orang yang menghutangnya. Dan sebagai orang yang menjamin disebut sebagai makfu lahu karena agar memudahkan dalam kedisiplinan karena manusia tidak sama dengan tuntunan.(M. Ali Hasan, 2012)

Madnun 'anhu atau makful' anhu (Yang Berhutang). Untuk hutang ini, Anda juga harus memenuhi syarat untuk menjadi dewasa, cerdas, beritikad baik dan mampu berbuat baik untuk memenuhi semua tanggung jawab tersebut dengan penjamin.

Madmun bih atau makful (beban/barang atau orang). Berupa benda atau orang yang wajib diketahui dan dipelihara keadaannya.

Desahan atau pengucapan, syarat yang diperlukan pengucapan ini harus sesuai dengan kata-kata yang dijamin, tidak menggantung pada apapun atau tetap kabur dan tidak bermakna untuk sementara. (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2013)

Macam-Macam Kafalah

Madnun 'anhu atau makful' anhu (Yang Berhutang). Untuk hutang ini, Anda juga harus memenuhi syarat untuk menjadi dewasa, cerdas, beritikad baik dan mampu berbuat baik untuk memenuhi semua tanggung jawab tersebut dengan penjamin.

- a. Madmun bih atau makful (beban/barang atau orang). Berupa benda atau orang yang wajib diketahui dan dipelihara keadaannya.
- b. Desahan atau pengucapan, syarat yang diperlukan pengucapan ini harus sesuai dengan kata-kata yang dijamin, tidak menggantung pada apapun atau tetap kabur dan tidak bermakna untuk sementara.
- c. Kafalah dengan aib (cacat), apabila barang yang dipunyai merupakan barang berbahaya ataupun cacat dikarenakan barang tersebut sudah terlalu lama dan bisa jadi disebabkan karena barang tersebut barang gadaian maka sebagai jaminannya untuk pembeli terhadap penjual, dan jika terbukti barang tersebut milik orang lain ataupun barang gadai. (M. Ali Hasan, 2003)

Ujrah dalam konsep akad kafalah

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk social yang saling membutuhkan bantuan guna untuk Bersama jalan dalam perkerjaannya. Kegiatan seperti ini yang kemudian membutuhkan suatu ujrah (upah/imbalan) yang sebagai sebagai suatu bentuk upah atas apa yang orang lain kerjakan untuknya. Adapun dasar hukum ujrah:

“Menceritakan dari Abu Musa, beliau berkata, “Aku pergi menemui Rasulullah SAW bersama dua orang dan seorang Asy'ari. Jadi aku bilang, aku tidak bisa menolak pekerjaan kalian berdua.” Maka Nabi SAW bersabda, “Kami tidak akan pernah mempekerjakan siapapun yang mau melakukan pekerjaan kami.” (HR Al-Bukhari:2261)

Istilah “ujrah” tersebut meliputi bentuk harta tetap. Ini mungkin diketahui atau mungkin tidak sama dengan pemenuhan Ijrah. B. Upah untuk menyewa rumah dan tinggal di dalamnya. “Ujrah” dalam akad Kafala diperbolehkan jika Makhul Rahu tidak dapat menemukan seseorang untuk membantunya secara cuma-cuma.

Dalam situasi darurat ini dapat diterima. Namun, ketika meminta wujrah, ketahuilah bahwa itu tidak boleh diperoleh untuk keuntungan yang tidak semestinya. Juga, biaya pelaksanaan Akad Kafala akan ditagihkan kepada Nasabah sebagai "Ujrah".

Akad Kafalah sebenarnya adalah Akad Tabarru' (Bantuan), dan Kafil menerima imbalan sebagai imbalan atas jaminan tersebut. Maka tentu saja yang lebih penting akad Kafala dipertahankan sebagai akad Tabarian yang murni tanpa balas jasa atau kompensasi. Dengan cara ini, Partai Kafir dapat lebih jauh disingkirkan dan dilindungi

dari kecurigaan yang serius. Dalam hal ini, Pihak Makhul-Rah diperbolehkan memberikan kompensasi kepada Kaffir dalam bentuk subsidi atau hadiah. (Al-Jaziry, 2010)

Dalam akad kafalah bil ujah ini sudah masuk daalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terdapat pada Nomor : 57/DNS-MUI/V/2007

Transformasi Perjanjian Tabar (Hiwala Dan) Kafala) menjadi akad bagi Muawadat (Hiwara). Bi al-Ujlah dan Kafala bi al-Ujlah) Berdasarkan fatwa pengarah DSN/MUI Menanggapi kebutuhan masyarakat (LKS dan Pelanggan) Masih perhatian Peraturan Nash dan tingkat kinerja. Jadi secara tidak langsung DSN/MUI Selalu gunakan aturan "Jalbu alMashalih wa Dar al-Mafashid" (grav menolak Masrahat dan Mahsadat). Di mana Jika kedua kontrak tidak ada Diterapkan. Dengan kata lain, Muhir dan Asil adalah Saya merasa sulit untuk menyelesaikannya masalahnya adalah saya tidak dapat menemukannya Muhar Alai dan Kafir membantu Saya bahkan pernah diancam untuk melakukannya Dibagikan dengan Muhal dan Makhul karena Anda tidak dapat melakukan tugas Anda (untuk melunasi hutang; melunasi hutang).

Adapun kedua akad tersebut dipraktikkan dalam produk pengalihan/penjaminan utang atau pembiayaan yang dilakukan LKS sebagai lembaga independen terhadap nasabah yang memiliki utang kepada pihak lain, baik kepada perorangan, LKS lain bahkan kepada LKK sekalipun.(Nurjaman, 2021)

Kemampuan untuk membuat kontrak dengan Kafala Bi Al Oujra Inilah kemampuan Hiwara Bi. Al Ujraah Anda bisa melihatnya di konten Dasar hukum penetapan fatwa kafala lebih beragam Semuanya berawal dari keputusan Hiwara Fatwa. sebagai untuk Lihat pendapat para ilmuwan yang mengizinkan. Kedua kontrak tersebut setara dengan kontrak ijarah `ala al-asykhash (ijarah hamba). Untuk dapat menerima upah sebagai imbalan atas layanan Hiwala (Pemindahan Hutang) dan Kafarah (jaminan pinjaman). itu dikonfirmasi Dalam hadits Al Nasai Nabi berkata, "Kamu orang-orang baik." Jadi siapa yang akan mempekerjakan para pekerja? Umumkan hadiahnya." (Abdurrahman, 2011). Isi hadits Digunakan sebagai dasar untuk menetapkan aturan-aturan fikih Ibnu Kudama mengatakan dalam buku Al-Muguni: Masukkan energi ke dalamnya dan dia dibenarkan Ambil upahnya.

Didalam Fatwa DSN/MUI No.57 (2007) Dalam surat kredit kontrak Kaffala Bi al-Ujah mengatakan Kafalah Bil ujah akan didistribusikan ke pelanggan oleh LKS jaminan untuk pinjaman Piutang dari transaksi impor dan ekspor. Ini membuktikan bahwa Kafalah bil ujah telah dilakukan terhadap Kafalah bi al-Mal. (jaminan aset). sebagai untuk Garansi harus disertakan Ujah. (mardani, 2012)

Juga, dua ketentuan fatwa Berdasarkan kebutuhan riil dari pihak Muhir (Al Hajjah/ Al Darulah), Asir yang tidak bisa menemukan pesta Muhal Alai dan Kafir melakukannya Jika tidak, silakan sukarela untuk bekerja sama Anda harus menggunakan ekspresi tertentu. sampai kedua kalinya Kontrak dapat disimpulkan dengan Mengidentifikasi wudula tertentu. Di mana Menyetujui keputusan Ujra Lakukan Pesta Lakukan Muhal Alai dan Kafil Mau Tolong bantu Muhir dan Asir. Dasar secara tidak langsung menghilangkannya kerusakan yang tidak disengaja selama Muhir dan Asir berpihak pada Muhal Dan itu menyebarkan (dengan pembagian hasil). Muhir dan Asir tidak bisa membayar utang). jadi kebenaran adalah yang kedua Kontrak dapat disimpulkan

dengan Perhatikan jumlah keuntungannya antar pihak dalam kontrak; Kontraktual Muhir, Muhal, Muhal Alai Hiwala bi al-Ujlah dan Kafir, Asir, Itu diabadikan dalam perjanjian Kafala bi al-Ujra. (Wahyu Hestya Budianto & Dwi Tetria Dewi, n.d.)

Konsep dari Akad Hawalah

Dalam konteks fiqh, konsep pengalihan utang dikenal dengan istilah hawalah. Secara etimologis, hawalah berarti al-intiqal dan al-tahwil berarti perpindahan. Secara terminologi hawalah diartikan sebagai pengalihan kewajiban pembayaran utang dari satu debitur ke debitur lainnya. Dalam hawalah, tanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut dialihkan dari pihak pertama kepada pihak lain yang berhutang kepadanya, berdasarkan rasa saling percaya. (Solihah, 2014)

Dasar Hukum Hiwalah

Landasan hiwala salah satunya terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim yang artinya:

“Menunda pembayaran dari orang yang mampu adalah kezaliman. Dan, jika ada di antara kalian yang diikuti (di-hiwalah-kan) oleh orang yang mampu/kaya, terimalah hiwalah itu.

Rukun dan syarat Hiwalah :

Muhal/penerima pinjaman harus memberitahukan dengan jelas kepada muhal 'alaih tentang utang yang akan dialihkan, Muhal/pemberi pinjaman, harus mengetahui apakah utang muhal dialihkan kepada muhal 'alaih, Muhal 'alaih/penerima atau bukan hiwalah, harus mengetahui muhil, dan bersedia untuk mengalihkan hutang muhil kepadanya, Muhal bih/hutang, itu harus sudah berupa hutang. Apabila dilakukan pengalihan utang dalam bentuk hiwalah al-muqayyadah, maka jumlah dan kualitas utang pihak pertama kepada pihak kedua dan utang pihak ketiga kepada pihak pertama harus sama kuantitas dan kualitasnya. . Jika terdapat perbedaan jumlah kedua hutang tersebut maka hiwalahnya tidak sah. Namun jika dalam bentuk hiwalah al-mutlaqah kedua hutang tersebut belum tentu sama baik jumlah maupun kualitasnya, Sighat yaitu menerima dan menerima. (Al-Imam Zainuddin Abdul 'Abbas, 2012)

Macam-macam hiwalah

Hiwalah Al-muqayyadah yaitu pengalihan sebagai kompensasi pembayaran utang dari pihak pertama kepada pihak kedua, Hiwalah Al-mutlaqah yaitu pengalihan utang yang belum dikukuhkan sebagai kompensasi pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Akad Hawalah ini ditandatangani dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dalam penerapan kafalah dalam perbankan syariah disebut kafalah (bank garansi), yaitu suatu jaminan yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk

memenuhi kewajibannya kepada pihak lain dan apabila barang yang bersangkutan nasabah gagal melaksanakan kewajibannya. . Dalam mekanisme sistem perbankan, asas kafalah dapat diterapkan dalam bentuk Qalutuji dalam Kamus Istilah Hukum Islam dan Azuhaily dalam Uqud Al-Musamma yang mendefinisikan al-kafalah sebagai berikut:

“Jaminan yang diberikan kepada penjamin (kafil) kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kewajibannya dapat dicabut dengan Al-Qur’an, Hadits, Hikmah, DSN, Ijma’ sedangkan hukum kafalahnya diambil dari Al-Qur’an dan melalui pilar tata cara, syarat dan jenis penerapan kafalah kafalah dalam perbankan syariah, kafalah (bank garansi) ini adalah jaminan yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain apabila nasabah yang bersangkutan gagal melaksanakan kewajibannya .

Saran

Sehingga ulasan kali ini dapat bermanfaat dan memperkaya pengetahuan pembaca. Mohon maaf jika ada salah ketik pada penulisan kata dan kalimat yang kurang dipahami, karena kami hanyalah manusia yang melakukan kesalahan. Kami juga berharap dapat menerima banyak komentar dan kritik dari para pembaca demi terselesaikannya ulasan ini. Kami berharap penutupan ini dapat diterima dengan baik di hati kami dan kami mengucapkan banyak terima kasih.

Daftar Pustaka

- Al-Imam Zainuddin Abdul ‘Abbas. (2012). *Mukhtasar Shahih Bukhari*. insan kamil.
- Al-Jaziry, Abd. A.-R. (2010). *Al-fiqh ala Madhabib al-Arba’ah*.Beirut: Dar al-Fikr. kencana.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. gema insani.
- Departemen Agama RI. (2013). *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. cv diponegoro.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. gaya media pratama.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. (2013). *Bulughul Maram, Terj. Abu Firly Bassam Taqiy*. hikam pustaka.
- M. Ali Hasan. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu’amalat)* . Raja Grafindo Persada.
- M. Ali Hasan. (2012). *Akad dan Produk Bank Syari’ah* . Raja Grafindo Persada.
- mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. kencana.
- Nurjaman, M. I. , & W. D. (2021). Transformasi Akad Tabarru’Menjadi Akad Mu’awadhat; Analisis Akad Hiwalah dan Akad Kafalah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 162–172.
- Solihah, A. M. A. (2014). Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 6.
- Wahyu Hestya Budianto, E., & Dwi Tetria Dewi, N. (n.d.). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.

